


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, (ada positif dan negatifnya) dan sebagainya.² Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyât: 51/49.



¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

² H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) edisi ke-2 h. 1. sebagaimana yang dikutip dalam buku, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 9.

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar Kamu mengingat (kebesaran Allah).³

Secara fikih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah menurut agama. Namun apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad nikah juga harus dicatat di KUA agar memperoleh legalisasi untuk terciptanya ketertiban pernikahan. Sesungguhnya apabila dilihat dari aspek kemaslahatan, pencatatan nikah di KUA adalah demi menjaga ikatan suci pernikahan tersebut agar terbina dengan baik dan tertib.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat

³Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Tehazed, 2009), h.756.

diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat muslim secara luas.⁴

Dewasa ini jumlah KUA yang tersebar di sejumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 5.035 buah. Jumlah tersebut telah mengalami pemekaran sejalan dengan pemekaran kecamatan. Seperti diketahui Kementerian Agama telah melakukan dua kali pemekaran KUA. Pertama, pada tahun 2006 Kementerian Agama membentuk 149 KUA kecamatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor B/1358/PAN/05/2006. Kedua, pada tahun 2007 Kementerian Agama membentuk 175 KUA Kecamatan, dengan persetujuan Menpan No. B/2143/M.PAN/09/2006. Dengan pemekaran tersebut jumlah KUA mencapai angka yang telah disebutkan. Sebenarnya, usulan pemekaran KUA masih banyak. Akan tetapi, sampai sejauh ini hanya 324 yang dapat dipenuhi.⁵

Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dengan kata lain perkawinan disebut sah bila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh KUA. Hal ini juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah produk hukum yang sering

⁴<http://blaiakarta.kemenag.go.id/executive-summary/106-biaya-riil-dan-ideal-pencatatan-nikah-di-kua-di-berbagai-wilayah-indonesia-bagian-barat.html>. Kamis, 20 Oktober 2016. 06:02 WITA.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dijadikan referensi hukum bagi KUA Muslim Indonesia. Amanah peraturan ini semakin menambah peran KUA lebih strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan layanan publik.⁷

Sedangkan dalam hal pelayanan publik pencatatan perkawinan tantangan yang sedang dihadapi oleh KUA adalah menepis tuduhan yang menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah mahal. Sehingga, tidak setiap kelompok masyarakat dapat menjangkaunya. Sementara biaya pencatatan nikah dan rujuk biasa disingkat NR secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 dengan biaya Rp. 0,- per peristiwa baik pencatatan nikah tersebut dilaksanakan di KUA ataupun yang dilaksanakan diluar KUA. Sedangkan pernikahan yang dilangsungkan diluar KUA, diluar jam dinas/hari kerja adalah Rp. 600.000,- per peristiwa (sebagai biaya transportasi dan jasa profesi) yang langsung disetor ke Bank. Uang yang masuk dari masyarakat ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke kas negara. Atas izin Menteri Keuangan, setoran yang masuk dapat digunakan kembali oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA maksimal 80%.⁸

Biaya pencatatan NR yang dilangsungkan diluar KUA, diluar jam dinas/hari kerja (biasa disebut dengan "bedolan") adalah Rp. 600.000,- per peristiwa (sebagai

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat PP No. 48 tahun 2014

biaya transportasi dan jasa profesi) yang ditetapkan dalam PP tersebut, oleh sebagian kalangan masyarakat biaya tersebut dianggap cukup besar. Sementara biaya bedolan sebelumnya jauh lebih murah. Di sinilah mulai muncul persoalan. Biaya bedolan sebelumnya diatur oleh kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi dengan persetujuan Gubernur yang nominalnya tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kewenangan pengaturan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003. Menindaklanjuti peraturan tersebut, selanjutnya melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan pada KUA menyatakan bahwa KUA kecamatan tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan terhadap biaya bedolan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Belakangan oleh aparat pengawas biaya ini dipersoalkan, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, alias liar. Oleh karena itu, maka Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 104 tahun 2007 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Agama No. 2 tahun 2004 telah mencabut semua biaya tambahan untuk pencatatan perkawinan kecuali yang diatur oleh PP no. 51 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan PP No. 47 tahun 2004 yakni sebesar Rp. 30.000,-.⁹

Lahirnya PP No. 48 tahun 2014 merupakan Perubahan Atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada

⁹ Lihat PP No. 47 tahun 2004

Kementerian Agama. Didalam PP No. 48 tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) disebutkan "Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk"¹⁰

Adapun dalam PP tersebut sangat jelas bahwa untuk pencatatan nikah atau rujuk di KUA sekarang ini tidak dikenakan biaya lagi (gratis), ketentuan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 27 juni 2014, sehingga apabila masih terdapat pungutan biaya pencatatan nikah atau rujuk di KUA maka dapat dikatakan sebagai pungutan liar (ilegal) oleh pihak KUA.

PP No. 48 tahun 2014 ini masih baru dan masyarakat pada umumnya masih belum banyak yang mengetahui tentang isi dari PP tersebut, terutama masyarakat Kabupaten Batola yang notabeneanya jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya sangat berjauhan dengan luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2. 996, 96 Km² dan mayoritas pekerjaan mereka adalah petani yang berlatar belakang pendidikan rendah. Tentunya dengan berlakunya PP No. 48 tahun 2014 ini sedikit banyaknya akan menimbulkan problematika dalam penerapannya, serta berpengaruh terhadap pencatatan nikah.

¹⁰ PP No. 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Sementara ini dengan penerapan PP No. 48 tahun 2014 disatu sisi masyarakat Kabupaten Barito Kuala berpandangan negatif terhadap KUA, dengan menganggap prosedur pernikahan di KUA rumit dan biaya yang ditetapkan dalam PP. No. 48 tahun 2014 dianggap mahal bagi masyarakat menengah kebawah, sehingga mereka lebih memilih nikah siri. Di sisi lain dengan Penerapan PP No. 48 tahun 2014 masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang memilih untuk melaksanakan pernikahannya di KUA tanpa mempertimbangkan jarak yang jauh dari KUA, sehingga biaya yang dikeluarkan terkadang melebihi dari biaya yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 600.000,- apabila pelaksanaan nikah di rumah atau diluar KUA. Sebaliknya ada masyarakat yang memilih pelaksanaan nikahnya di rumah dengan membayar Rp. 600.000,- sementara tempat tinggal yang bersangkutan berdekatan dengan KUA dan pelaksanaan pernikahannya pun pada hari dan jam kerja.

Jadi berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jelas bagaimana problematika diterapkannya PP No. 48 tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap pencatatan nikah di wilayah Kabupaten Barito Kuala, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk Tesis dengan judul: "PROBLEMATIKA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENCATATAN NIKAH DI KABUPATEN BARITO KUALA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana problematika penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap pencatatan nikah di Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Problematika penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di Kabupaten Barito Kuala.
2. Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap pencatatan nikah di Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan sekali berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

2. Dapat menjadi bahan informasi bagi mereka yang ingin meneliti tentang Problematika Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap pencatatan nikah dari aspek yang berbeda.
3. Dapat memberikan keadilan dalam rangka pelayanan.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Pasca Sarjana (Prodi Hukum Keluarga) pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika berasal dari kata *problem* yang berarti masalah, sesuatu yang menimbulkan masalah; yang masih belum dapat dipecahkan.¹¹ Adapun problematika yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah permasalahan yang ditimbulkan setelah penerapan PP No. 48 tahun 2014, baik permasalahan tersebut ada di masyarakat maupun di KUA.

2. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini adalah pegawai pencatat nikah yang melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.¹²

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 788

¹² Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), h. 36

3. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹³ WJS Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.¹⁴ Dengan demikian pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh M. Deky Hezriyandi (2015) dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH OLEH KUA DI KOTA BANJARMASIN".
Rumusan masalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin? 2) Apa dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No.48

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus.....h.* 747

¹⁴ WJS Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 731

Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin? Sedangkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Implementasi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin. 2) Dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian adalah: 1) Semua KUA di Kota Banjarmasin pernah mendengar dan sudah menerapkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah. Dalam penerapannya semua KUA Kota Banjarmasin berbeda-beda dalam hal penerapan dan tanggal pelaksanaannya. Semua KUA di Kota Banjarmasin menerapkan PP tersebut pada bulan juli kecuali KUA Banjarmasin Barat yaitu pada bulan agustus, dikarenakan terlambat datangnya surat edaran dari Kementerian Agama RI. Dalam hal cara mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah semua KUA di Kota Banjarmasin mempunyai cara-cara yang berbeda sebagaimana yang penulis sebutkan diatas. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. KUA baru bisa menjalankan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah tersebut setelah mereka mendapatkan surat edaran dari Kementerian Agama yang mana surat edaran tersebut di edarkan pada tanggal

14 Juli 2014. 2) Dari segi dampaknya dengan adanya peraturan pemerintah ini menurut Kepala KUA Banjarmasin Selatan tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi KUA maupun masyarakat, semuanya biasa saja.¹⁵

2. Oleh Siti Choirah (2015) dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA (Studi di KUA Deket Kabupaten Lamongan)". Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan PP 48 di KUA Deket berjalan dengan baik sekalipun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti slip setoran dari Bank serta pencairan biaya operasional PPN untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Masyarakat membayar biaya nikah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut. sedangkan penghulu tidak menerima ataupun meminta uang dari masyarakat 2) Setelah berlakunya PP 48 ini membuat pelaksanaan akad nikah di Balai KUA mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya peraturan tersebut, dari jumlah keseluruhan perkawinan selama tahun 2014 di KUA Deket sebanyak 361, sebelum adanya PP 48 akad nikah di KUA sebanyak 29 atau 8% dan di luar KUA sebanyak 168 atau 47%. Sedangkan

¹⁵ M. Dedy Hezriyandi "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Oleh Kua Di Kota Banjarmasin"(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015), h. 6-7.

setelah berlakunya PP 48 tersebut, akad nikah di KUA sebanyak 84 atau 23%, sedangkan akad nikah di luar Balai KUA sebanyak 80 atau 22%.¹⁶

3. Oleh Endah Iwandari (2015) dengan judul “EFEKTIVITAS BERLAKUNYA PP NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA”. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana efektivitas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan? 2) Bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014? Adapun tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui efektivitas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. 2) Untuk mengetahui respon masyarakat di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Hasil penelitian adalah 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama yang mengatur tentang tarif ketika melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar jam kerja dengan tarif Rp. 600,000,- dan melaksanakan pernikahan di dalam

¹⁶ Siti Choirah “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Deket Kabupaten Lamongan)”, (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 5-6

KUA dengan tarif Rp. 0,- atau gratis. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berjalan kurang efektif, karena ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA, penghulu mendapatkan rokok dari masyarakat 1-2 bungkus, setelah diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 pemberian rokok termasuk dalam kategori gratifikasi. Namun dalam pembayaran pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Toroh sudah berjalan secara efektif, hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak KUA dan masyarakat bahwa memang benar ketika masyarakat melaksanakan pernikahan di dalam KUA tidak dikenakan tarif dan ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,- yang dibayarkan di Bank Persepsi BRI cabang Toroh. Namun. 2) Dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 mendapat respon positif dari penghulu karena sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 banyak terjadi tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu di KUA Kecamatan Toroh, namun setelah lahirnya PP tersebut tuduhan gratifikasi itu sekarang tidak ada. Masyarakat pun banyak yang memberikan respon positif terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 karena lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat kurang mampu ketika melaksanakan pernikahan di dalam KUA. Hal ini dikarenakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 mengatur bahwa pernikahan di dalam KUA, masyarakat tidak dikenakan tarif atau gratis.¹⁷

¹⁷ Endah Iwandari “Efektivitas Berlakunya Pp No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis

Dari ketiga penelitian di atas, penelitian yang penulis lakukan tentang Problematika Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, ada perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian-penelitian terdahulu hanyalah sebatas tentang efektivitas, pelaksanaan dan implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai problematika dari Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 serta pengaruhnya terhadap pencatatan nikah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan, dalam tesis ini terdiri dari lima bab dengan uraian masing-masing babnya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, Penelitian terdahulu merupakan bahan perbandingan hasil penelitian, Kajian Pustaka dan sistematika penulisan. Di latar belakang masalah ini penulis menjelaskan tentang bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini diterapkan dan ternyata dalam pelaksanaan penerapannya terdapat beberapa problem yang menimbulkan masalah yang selanjutnya akan diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini berisi dua permasalahan yang menjadi fokus penulis untuk diteliti. Yang pertama tentang bagaimana problematika penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di Kabupaten

Barito Kuala. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap pencatatan nikah di Kabupaten Barito Kuala. Tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Manfaat penelitian yaitu berisi manfaat yang dapat diberikan penulis dengan adanya penelitian ini. Selanjutnya yaitu orisinalitas penelitian adalah dengan membandingkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang lain yang dimaksud sebagai pembanding dan menunjukkan keorisinalitasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya definisi operasional menjelaskan arti kata asing atau ilmiah yang sulit dimengerti, diantaranya Problematika dan Pencatatan Nikah. Selanjutnya sistematika penulisan yaitu penulis menguraikan penulisan yang akan dibahas oleh penulis dalam tesis ini, yaitu dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir.

Bab II, merupakan landasan teori untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini, membahas mengenai pencatatan pernikahan, perspektif hukum, tinjauan maqashid syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Hal ini merupakan studi literatur yang di dapat dari berbagai referensi.

Bab III, merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri dari sikap masyarakat selaku responden yang telah menikah melalui KUA Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah dan problematika

diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 serta pengaruhnya terhadap pencatatan nikah.

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya mengetahui problematika diterapkannya PP No. 48 Tahun 2014 serta pengaruhnya terhadap pencatatan nikah di KUA Kabupaten Barito Kuala.